

# **SKRIPSI**

## **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENJATUHAN PIDANA DENDA TANPA SUBSIDER PIDANA KURUNGAN PENGANTI DENDA DALAM TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL**

**(Studi Kasus Putusan Nomor: 16/Pid. Prkn/2012/PN. Ptk)**

**Disusun dan diajukan oleh:**

**TENRI KANNA**

**B011 181 015**



**ILMU HUKUM/DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2022**

## **HALAMAN JUDUL**

# **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENJATUHAN PIDANA DENDA TANPA SUBSIDER PIDANA KURUNGAN PENGANTI DENDA DALAM TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL**

**(Studi Kasus Putusan Nomor: 16/Pid.Prkn/2012/PN.Ptk)**

**OLEH:**

**TENRI KANNA**

**B011 181 015**

**SKRIPSI**

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi  
Sarjana pada Departemen Hukum Pidana Program Studi  
Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA  
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2022**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**  
**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENJATUHAN PIDANA DENDA TANPA**  
**SUBSIDER PIDANA KURUNGAN PENGGANTI DENDA DALAM TINDAK**  
**PIDANA PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL**  
**(Studi Kasus Putusan Nomor: 16/Pid.Prkn/2012/PN.Ptk)**

Disusun dan diajukan oleh

**TENRI KANNA**  
**B011 18 1015**

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi  
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada tanggal, 28 April  
2022

dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Pembimbing Utama



Dr. Haeranah, SH., MH  
NIP. 19661212 199103 2 002

Pembimbing Pendamping



Dr. Dara Indrawati, SH., MH  
NIP. 19660827 199203 2 003

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



**Dr. Maskuti, S.H., LL.M**  
NIP. 19761129 199903 1 005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Tenri Kanna  
Nomor Induk Mahasiswa : B011181015  
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Pidana  
Peminatan : Hukum Pidana  
Judul : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP  
PENJATUHAN PIDANA DENDA TANPA  
SUBSIDER PIDANA KURUNGAN  
PENGANTI DENDA DALAM TINDAK  
PIDANA PENANGKAPAN IKAN SECARA  
ILEGAL (STUDI PUTUSAN NOMOR  
16/Pid.Prkn/2012/PN.Ptk)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.

Makassar, April 2022

**Pembimbing Utama**



Dr. Haeranah, SH., MH

NIP. 19661212 199103 2 002

**Pembimbing Pendamping**



Dr. Dara Indrawati, SH., MH

NIP. 19660827 1992032 003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : TENRI KANNA  
N I M : B011181015  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENJATUHAN PIDANA  
DENDA TANPA SUBSIDAER PIDANA KURUNGAN PENGGANTI  
DENDA DALAM TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN  
SECARA ILLEGAL (Studi Kasus Putusan Nomor:  
16/Pid.Prkn/2012/PN.Ptk)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, April 2022

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset  
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Salim SH., M.H., M.A.P.  
N.P. 19731231199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tenri Kanna  
Nim : B011181015  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Penjatuhan Pidana Denda Tanpa Subsider Pidana Kurungan Pengganti Denda Dalam Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Studi Kasus Putusan Nomor 16/Pid.Prkn/2012/PN.Ptk) adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa Sebagian atau seluruhnya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 28 April 2022

Yang menyatakan,



Tenri Kanna

## ABSTRAK

**TENRI KANNA (B011181015) “Tinjauan Yuridis Terhadap Penjatuhan Pidana Denda Tanpa Subsider Pidana Kurungan Pengganti Denda Dalam Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Studi Kasus Putusan Nomor: 16/Pid.Prkn/2012/PN.Ptk)”**. Dibawah bimbingan (Haeranah) selaku Pembimbing I dan (Dara Indrawati) selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif Hukum Pidana tentang pidana denda di Indonesia dan pertimbangan hakim terhadap penjatuhan pidana denda tanpa subsider pidana kurungan pengganti denda berdasarkan putusan Nomor: 16/Pid.Prkn/2012/PN.Ptk.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif atau doktrinal dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan studi kepustakaan. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Keseluruhan dari bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif sehingga akan memudahkan pembaca memahami maksud dari tulisan penulis.

Adapun hasil dari penelitian, yaitu: (1) Perspektif hukum pidana tentang pidana denda di Indonesia, sejatinya telah lengkap dijelaskan pengaturannya dalam Pasal 10 jo Pasal 30 KUHP. (2) Berdasarkan putusan perkara Nomor: 16/Pid.Prkn/2012/PN.Ptk sejatinya majelis hakim harus memperhatikan dengan baik aturan yang terdapat dalam perundang-undangan yang di mana dalam putusannya pidana alternatif pidana kurungan tidak difungsikan dengan baik sekaligus majelis kurang memperhatikan pertimbangan non yuridis mengenai kemampuan masyarakat yang akan di jatuhi pidana denda.

**Kata Kunci: Pidana Denda, Subsider Pidana Kurungan Pengganti denda.**

## ABSTRACT

**TENRI KANNA (B011181015) "Juridical Review of the Imposition of Fines Without Subsidiaries of Confinement in Lieu of Fines in the Crime of Illegal Fishing (Case Study Decision Number: 16/Pid.Prkn/2012/PN. Ptk)".** Under the guidance of **(Haeranah)**, as Supervisor I and **(Dara Indrawati)**, as Supervisor II.

This study aims to determine the perspective of criminal law on fines in Indonesia and the judge's considerations on imposing a fine without a subsidiary imprisonment in lieu of a fine based on the decision Number: 16/Pid.Prkn/2012/PN. Ptk.

This research uses a normative or doctrinal type of research using a statutory approach, a case approach, and a literature study approach. The types and sources of legal materials used in this study are primary legal materials and secondary legal materials. The whole of the legal material is analyzed qualitatively and presented descriptively so that it will make it easier for the reader to understand the intent of the author's writing.

As for the results of the research, namely: (1) The perspective of criminal law on fines in Indonesia, in fact, the regulations have been fully explained in Article 10 in conjunction with Article 30 of the Criminal Code. (2) Based on the decision of the case Number: 16/Pid.Prkn/2012/PN.Ptk, the panel of judges must pay close attention to the rules contained in the legislation in which the alternative punishment for imprisonment is not functioned properly and the panel does not pay attention to non-judicial considerations. regarding the ability of the community to be subject to fines.

**Keywords: Criminal Fines, Subsidiary Confinement in Lieu of Fines.**



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena berkat limpahan berkah dan kasih sayangnya dan nikmat yang tiada henti-hentinya diberikan kepada hamba-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Penjatuhan Pidana Denda Tanpa Subsider Pidana Kurungan Pengganti Denda dalam Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Illegal (Studi kasus Putusan Nomor: 16/Pid.Prkn/2012/PN.Ptk)** yang merupakan sebagai syarat untuk menyelesaikan strata satu (S-1) dan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Salam dan shalawat tak lupa pula kita kirimkan dan hanturkan kepada junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wassallam, sang manusia terbaik yang pernah ada dimuka bumi ini, yang telah menggulung tikar-tikar kebatilan dan telah membentangkan permadani-permadani islam. Tak lupa pula kita kirim kan salam dan shalawat kepada keluarga beliau, isteri-isteri beliau serta orang-orang yang selalu istiqomah dijalannya hingga takdir Allah berlaku pada diri-diri mereka.

Tentunya dalam setiap hal tidak ada yang sempurna begitu pula dengan skripsi ini yang masih terdapat kekurangan didalamnya. Oleh karena itu penulis sangat menerima segala bentuk saran dan kritikan yang bersifat membangun demi kebaikan skripsi ini kedepannya. Selesaiannya skripsi ini tentunya memakan waktu, tenaga serta tak terlepas dari segala doa tulus dari berbagai pihak, mulai dari keluarga tercinta, rekan seperjuangan, para pembimbing dan penguji penulis, para

tenaga pendidik mulai dari jenjang kanak-kanak sampai pada hari ini, serta orang hebat yang selalu mendoakan penulis tanpa penulis sadari, serta arahan dan bantuan dari beberapa pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terima kasih banyak atas bantuannya. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan dan mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah senantiasa mendampingi penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini hingga dapat terselesaikan dengan baik.

Terima kasih tak terhingga, teristimewa terkhusus kepada orangtua penulis, Bapak BURDIN dan Ibu MIATI MADAUN yang senantiasa mendidik, menyayangi dan memberikan perhatian dengan penuh kesabaran dan ketulusan, serta senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan baik itu dukungan moril maupun dukungan materil yang tidak henti-hentinya, dan juga terima kasih kepada saudara-saudara penulis, kakak penulis MEGA MADAUN, JUMARTONO, S.Hum, kakak Ipar penulis Mufida Syamsuddin, S.E, kemenakan penulis AHMAD FAQIH JUMARTONO, tante penulis SARI MADAUN PONOGOPOLUS, tante BEDAH, om penulis JORC PONOGOPOLUS, sepupu penulis MARIE PONOPOLUS, BELLA PONOGOPOLUS, Family KAKEK KANNA, yang terus memberikan semangat dan dukungan selama ini.

Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. beserta jajarannya.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Farida Patingtingi, SH., MH, M.Hum, beserta jajarannya.

3. Dr. Haeranah, SH., MH dan Dr. Dara Indrawati, SH., MH selaku pembimbing utama dan pembimbing pendamping yang selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Dr. Abd. Asis, SH., MH dan Dr. Nur Azisa, SH., MH selaku penilai 1 dan penilai 2 penulis yang telah memberikan saran, masukan dan arahan untuk penulis.
5. Para dosen, civitas akademik, Staf bagian perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin yang telah memberikan segala nasehat serta saran dan melayani segala urusan kepengurusan administrasi selama perkuliahan hingga penyusunan Skripsi ini.
6. Keluarga besar SDN 131 Pince Pute, Keluarga Besar SMPN 4 Malangke dan Keluarga Besar SMAN 6 Luwu Utara, para guru-guru kami tercinta yang telah mendidik penulis hingga sampai ke tahap ini dan teman-teman seperjuangan penulis tercinta.
7. Sahabat penulis tercinta (Suci Alfausih, Misdayanti, Arlina) teman seperjuangan sewaktu berada di bangku SMA khususnya di SMAN 6 LUTRA, teman-teman pejuang SNMPTN UH' Angkatan 18 SMAN 6 LUTRA, dan seluruh teman-teman Alumni Angkatan 2018 baik di IPS dan IPA SMAN 6 LUTRA.
8. Para ukti fillah Al-Mar'atus Sholihah (Andi Afifah Indah Suradi, Fitra Fadila, Sahrana Sulaiman, Asna Rahayu, Andi zulfiah, Dwi Pratiwi, Windi Irawanti) sahabat sesurga insya Allah dan sahabat seperjuangan sewaktu MABA sampai sekarang di Fakultas Hukum UNHAS.
9. Murobbiyah Tarbiyah ZONA FIS, kak Isra dan para ukti fillah (Rahmatia, Ainun salsabila, Nirwana, Tira, Mita Afrilla, Nurmi, Asni Irmayanti, Samsinar,

Alda Rabiatul Adawiyah, Jihan Gneiss Setiani), kakak dan para ukti terkasih seperjuangan di tempat tarbiyah. Mudarrisah TAHSIN Qiraah 1, kak Nur Iftah dan para ukti fillah (Andi Afifah Indah Suradi, Andi Zulfiah, Fitra Fadila, Ihdiani, Kezy Awalia, Laela Safitri, Magfiratul Jannah, Puri Rofifah, Rahmatia, Sonia Sekar Sari, Nur masita, Wahyuni Islamiah) seperjuangan Tarbiyah sewaktu maba sampai sekarang. Para ukti Fillah Mujahida 2018 (Andi Afifah Indah Suradi, Andi Zulfiah, Fitra Fadila, Ihdiani, Kezy Awaliyah, Laela Safitri, Magfiratuljannah, Putri Rofifah, Rahmatia, Sonia Sekar Sari, Sri Ayu, Sri Putri Amalia Jamal) seperjuangan di LDA As-Syariah/MPM FH UH, *syukron jazakallah khairan* atas segala nasehat, masukan dan selalu ada untuk membantu penulis dalam hal apapun.

10. Teman-teman MKU A yang selalu memberikan semangat dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung selama penyusunan Skripsi ini.
11. Organisasi tercinta, Para pengurus PIKOM IMM FH UH Angkatan 2021-2022, Group Family IMM FH UH, BPH PC IMM MAKTIM dan group besar keluarga IMM MAKTIM, Terima kasih banyak atas kebaikan-kebaikan dan ketulusan kalian serta pengalaman yang tidak pernah dilupakan oleh penulis.
12. Teman seperjuangan DAD (Darul Arqam Dasar) PC IMM Gowa, Teman seperjuangan DAM (Darul Arqam Madya) PC IMM Enrekang dan teman seperjuangan LID (Latihan Instruktur Dasar) PC IMM Gowa, yang telah memberikan semangat dan pengalaman yang sangat berkesan buat penulis.
13. Kakak Instruktur terbaik dan terkece sewaktu mengikuti DAM PC IMM Enrekang kakanda Zainuddin dan kakanda Syahril, Terima kasih yang tak

terhingga atas ilmu yang sangat bermanfaat yang telah diberikan kepada penulis.

14. Keluarga besar NA (Nasyiatul Aisyiyah) Malangke Raya, terkhusus juga kepada kakanda Nur Masyita Rinjas yang telah memberikan semangat yang tak terhingga buat penulis.
15. Keluarga besar UKM LP2KI FH UH, keluarga besar UKM LeDHaK FH UH, keluarga besar UKM AMPUH, keluarga besar UKM Lembaga Dakwah MPM FH UH, keluarga besar UKM PUSAKA HTN, yang memberikan support kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung.
16. Keluarga besar AMANDEMEN 2018 terima kasih atas kebersamaan dan pengalaman sejak mahasiswa baru hingga sampai menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
17. Kakanda senior, Sulaiman, Taufik Hidayat, Andi Pasarai, Muh. Syaiful yang telah memberikan banyak bantuan pembelajaran, motivasi serta pengetahuannya kepada penulis.
18. Keluarga Kuliah Kerja Nyata Gelombang 106 BIRKAN (Biringkanaya) 4 DAYA, Terima kasih atas kerjasamanya selama kurang lebih satu bulan menjalani KKN.
19. Sosok yang berada dalam Lauh Mahfudz penulis yang penulis belum tau nama dan seperti apa ciri-cirinya, yang nantinya akan menjadi ayah dari anak-anak penulis dan menjadi sosok pembimbing dan pastinya penyayang kepada saya dan keluarga, sosok yang sabar dalam menghadapi penulis apapun keadaannya mau suka dan duka dilakukan dengan senang tanpa adanya pertengkaran Insya Allah semoga kita dipertemukan di waktu yang tepat nantinya aamiin Allahumma Aamiin.

20. Kepada seluruh orang yang tidak dapat penulis sebutkan Namanya satu persatu.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas pengorbanan semua pihak yang telah terlibat dalam suksesnya penyelesaian skripsi ini dan membalasnya dengan Jannah di hari pembalasan nantinya dan mempermudah urusannya selama di dunia.

Akhir kata penulis persembahkan karya tulis ini, semoga dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmupengetahuan hukum di Indonesia, terutama pengembangan dalam pengantar Hukum Pidana.

*Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Makassar, April 2022

Penulis



Tenri Kanna

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>SAMPUL SKRIPSI .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian .....	11
E. Keaslian Penelitian .....	13
F. Metode Penelitian.....	14
G. Analisis Data.....	18
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERSPEKTIF HUKUM</b>	
<b>PIDANA TENTANG PIDANA DENDA DI INDONESIA.....</b>	<b>19</b>
A. Tindak Pidana.....	19
B. Pidana dan Pemidanaan .....	30
C. Pidana Denda.....	41
D. Analisis Terhadap Perspektif Hukum Pidana Tentang Pidana Denda di Indonesia .....	54

<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENJATUHAN PIDANA DENDA TANPA SUBSIDER PIDANA KURUNGAN PENGGANTI DENDA BERDASARKAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 16/Pid.Prkn/2012/PN.PTK).....</b>	<b>66</b>
A. Pertimbangan Hakim .....	66
B. Putusan .....	70
C. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Penjatuhan Pidana Denda Tanpa Subsider Pidana Kurungan Pengganti Denda Berdasarkan (Studi Kasus Putusan Nomor: 16/Pid.Prkn/2012/PN.Ptk).....	79
1. Posisi Kasus.....	79
2. Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum .....	81
3. Pertimbangan Hakim.....	83
4. Amar Putusan .....	94
5. Analisis Penulis .....	95
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>103</b>
A. Kesimpulan.....	103
B. Saran.....	104
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>105</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia sebagai Negara Hukum yang memiliki sejumlah aturan untuk masyarakatnya dalam berperilaku sebagaimana yang telah dirumuskan atau dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan. Sebagaimana yang dijelaskan bahwa Hukum merupakan seperangkat aturan yang diadakan serta dilaksanakan oleh masyarakat dengan menghormati kebijakan dan pelaksanaan dalam kekuasaan atas setiap manusia dan barang.<sup>1</sup> Hadirnya hukum diharapkan dapat menjadi norma dalam masyarakat sehingga setiap diri manusia merasakan kemerdekaan baik kemerdekaan dari rasa takut maupun kebebasan dalam bereksperimen. Seiring berjalannya waktu, perkembangan kejahatan juga berkembang mengikuti perkembangan teknologi sehingga dibutuhkan progresivitas hukum yang dapat menjadi peringatan bagi para pelaku kejahatan.

Negara hukum merupakan negara yang berdasarkan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Artinya bahwa segala kewenangan dan tindakan serta alat-alat perlengkapan negara atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal ini juga akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan

---

<sup>1</sup> Achmad Ali, 2015, *Menguak Tabir Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 31.

hidup warganya.<sup>2</sup>

Mengenai negara hukum, Indonesia mengenal hukum pidana sebagai aturan yang bertujuan untuk mengatur masyarakat sesuai dengan tatanan kehidupan masyarakat. Menurut Sudarto, hukum pidana adalah aturan hukum yang mengikat dalam suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, yang mempunyai suatu kejahatan. Kejahatan adalah respon atau delik yang diwujudkan dalam bentuk nestapa yang dengan sengaja diberikan kepada negara dengan melakukan delik. Adapun hukum pidana materiil yaitu dimana mengacu pada kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

“Praktik penjatuhan pidana denda secara umum diatur dalam Pasal 30 (KUHP) di mana diatur secara terperinci tentang teknis pelaksanaan pidana sampai pada kalkulasi sepadan dalam penjatuhan pidana denda dengan jumlah denda yang dijatuhkan. Pada mulanya ketentuan tentang denda dalam KUHP sangat lemah, oleh karena itu apabila diperlukan perubahan mengenai hal ini, di mana jumlah denda paling sedikit 25 sen, perubahan pertama tentang pidana denda terjadi pada tahun 1960 dengan perpu No. 16 tahun 1960 dan Perpu No. 18 tahun 1960. Setelah diterbitkannya Perpu No. 16 dan 18 tahun 1960, sejak saat itu, bentuk rupiah dilipatgandakan lima belas kali, jadi hukuman minimum umum adalah denda 25 sen menjadi Rp. 3,75. Berbeda lagi pada tahun 2012, di

---

<sup>2</sup> Ramli, Muhammad Afzal, Gede Tusan Ardika, “Studi Kritis Terhadap Ragam Konsep Negara Hukum”, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Mataram, Vol. 10, Nomor 2 Agustus 2019, hlm. 133.

mana pada saat itu mahkamah agung mengeluarkan Peraturan Nomor 2 Tahun 2012 yang mengatur tentang batasan pelanggaran Ringan dan Jumlah Dendanya”.

Pasal 30 ayat (2) menjelaskan “ bahwa jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan, yang di mana kita ketahui lamanya pidana kurungan pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (3) KUHP, “paling sedikit 1 (satu) hari dan paling lama 6 (enam) bulan”. Pasal 30 ayat (5) menjelaskan “jika ada pemberatan pidana denda itu disebabkan karena adanya perbarengan atau pengulangan, atau karena adanya ketentuan dari Pasal 52, maka pidana kurungan pengganti paling lama 8 (delapan) bulan”. Berbeda lagi dalam Pasal 30 ayat (6) KUHP di mana menjelaskan “bahwa pidana kurungan pengganti sekali-kali tidak melebihi dari 8 (delapan) bulan.”<sup>3</sup>

Secara garis besar terbagi atas pidana umum dan pidana khusus, berbicara pidana khusus kita mengenal tindak pidana perikanan yaitu semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perairan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan hingga pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.<sup>4</sup> Meningkatnya kasus *Illegal Fishing* yang terjadi di Kawasan Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia di ZEEI yang telah

---

<sup>3</sup> Mulia Agung Pradipta, Pujiono, “Reformulasi Pidana Pengganti Denda Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 1, Nomor 1 2019, hlm.2.

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan Pasal 1 ayat (1).

merugikan bangsa Indonesia. Berdasarkan data yang diketahui dari pihak audit BPK 2012 ditemukan bahwa kerugian pendapatan negara kemungkinan mencapai Rp.300 triliun/tahun karena penangkapan ikan ilegal oleh kapal penangkap ikan yang memakai atau menggunakan peralatan modern.<sup>5</sup>

Penangkapan ikan secara de facto di laut Indonesia yang luasnya 5 juta km bukanlah hal yang mudah untuk diperbaiki. Kent Sondakh, sebagai Kepala Staf Angkatan Laut dari 2002 hingga 2005, telah memandang pelanggaran hukum di laut sebagai bentuk intimidasi, karena berpotensi merugikan perekonomian negara. Hal ini juga telah disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang menjelaskan bahwa dirinya telah menginstruksikan kepada Angkatan laut Indonesia (TNI AL) untuk menenggelamkan ratusan kapal penangkap ikan berbendera asing yang masuk secara ilegal ke perairan Indonesia, tempat dilakukan operasi penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal asing. sangat merugikan negara yang cukup besar, di mana hampir setiap hari mencapai 5.400 kapal yang masuk ke perairan Indonesia tanpa izin.<sup>6</sup>

Di sisi lain, penangkapan ikan yang berlebihan, pencurian ikan dan praktek *Illegal Fishing* lainnya yang tidak hanya merugikan negara, tetapi juga mengancam kepentingan nelayan dan pembudidaya ikan, lingkungan

---

<sup>5</sup> Ketut Darmika, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan Oleh Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Dalam Perspektif Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan", Jurnal Hukum dan Peradilan, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Vol. 4, Nomor 3 November 2014, hlm. 486.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 487.

industri dan lingkungan kegiatan penangkapan ikan nasional. Permasalahan tersebut perlu disikapi secara serius, sehingga penegakan hukum perikanan selanjutnya menjadi sangat penting dan strategis untuk mendukung pembangunan perikanan secara terkendali dan berkelanjutan. Dan dengan adanya kepastian hukum itulah kondisi mutlak yang sangat perlu kita tangani, terutama jika menyangkut tindak pidana di bidang penangkapan ikan.

Penegakan hukum perikanan sangat penting untuk mengatasi berbagai permasalahan yang muncul di lapangan, maka penegakan hukum nasional di Indonesia tentang perairan khususnya perikanan menjadi hal penting. Pemerintah Indonesia juga mengeluarkan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan di Indonesia. Dalam Undang-Undang perikanan saat ini, nantinya akan menjadi acuan dan pedoman dalam melakukan tindakan penegakan hukum, baik oleh aparat penegak hukum maupun pejabat yang berwenang. Dengan adanya Undang-Undang perikanan ini, maka dapat segera ditentukan tindakan hukum apa yang dapat dilakukan terhadap pelaku pencurian ikan di wilayah laut Indonesia.<sup>7</sup>

Aspek regulasi juga menjelaskan bagaimana Undang- Undang dan

---

<sup>7</sup> Maria Maya Lestari, "Penegakan Hukum Pidana Perikanan di Indonesia Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan", Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol 3, Nomor 2 2013, hlm. 273.

peraturan pemberantasan kejahatan perikanan digunakan untuk mengatasi semua masalah kejahatan perikanan. kode yang digunakan untuk menghapus dan memulihkan kejahatan pencurian ikan didasarkan pada UU No. 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan peraturan Pelaksanaanya seperti Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Perikanan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penelitian dan pengembangan perikanan. PER 13/MEN/2005 tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. PER.15/MEN/2005 tentang Penangkapan Ikan perikanan dan Pembudidayaan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia untuk tujuan komersial, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.05/MEN/2008 terkait dengan kegiatan penangkapan ikan hasil tangkapan.

Penegakan hukum perikanan yang telah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia meliputi aspek penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan. Bahkan dalam UU No. 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang dimuat di dalam hukum acara

sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*) dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dalam pembentukan pengadilan perikanan dan prosedurnya (hukum materil dan formil) bertujuan untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam penegakan hukum perikanan.<sup>8</sup>

Masalah kejahatan perikanan muncul sebagai akibat dari tumpang tindih peraturan perundang-undangan, sehingga sering menimbulkan konflik kepentingan antar instansi pemerintah, khususnya penegak hukum, dalam menangani suatu masalah. Adanya permasalahan tersebut nantinya akan menciptakan celah hukum yang memungkinkan para pihak untuk melakukan kejahatan secara berulang-ulang. Hal ini juga dikarenakan keberadaan industri perikanan yang cukup banyak berpotensi mengundang banyak nelayan asing maupun lokal untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Indonesia.

“Adanya persoalan tindak pidana di bidang perikanan, dalam Perubahan UU No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan dalam Undang-Undang No. 45 Tahun 2009, ada beberapa isu yang menjadi fokus utama perubahan, yaitu:

1. Terhadap pengawasan penegakan hukum dan yang menyangkut masalah mekanisme koordinasi lembaga penyidik dalam menangani penyidikan tindak pidana di bidang perikanan, penerapan sanksi (pidana atau denda), hukum acara, dan terkait

---

<sup>8</sup> Afrianto sagita, “Optimalisasi Pengadilan Perikanan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan di perairan Indonesia”, Jurnal Hukum dan Peradilan, Fakultas Hukum Universitas Jakarta, Vol. 6, Nomor 2 2017, hlm. 215.

dengan penetapan batas waktu penyidikan perkara, serta dasar penerapan hukum di bidang perikanan.

2. Masalah pengelolaan perikanan termasuk dermaga perikanan, konservasi dan perizinan.
3. Tentang ruang lingkup yurisdiksi Pengadilan Perikanan sehingga mencakup seluruh wilayah pengelolaan perikanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>9</sup>

Oleh karena permasalahan tersebut, maka penulis mencoba mengkaji kasus tindak pidana denda yang serupa dengan penjelasan di atas, yaitu pidana denda pengganti (subsider), dalam kasus ini di mana benar pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 sekitar jam 14.23 WIB pada posisi 05°40,70' LU - 110°41,55' BT sesuai GPS atau 05°40'42" LU - 110°41'33" BT (nol lima derajat empat puluh menit empat puluh dua detik lintang utara - seratus sepuluh derajat empat puluh satu menit tiga puluh tiga detik bujur timur), di Wilayah Pengelolaan Perikanan RI, ZEEI, KM BV 3529 TS yang di Nahkodai terdakwa berasal dari negara Vietnam, berbendera vietnam, melakukan penangkapan ikan menggunakan jaring pair trawl. Ternyata kapal yang di Nahkodai terdakwa DAO VAN TUAN bersama kapal pasangannya menangkap ikan dengan memakai jaring jenis pair trawl di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), dalam penangkapannya tersebut juga diketahui bahwa kapal terdakwa dan kapal

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 216.



pasangannya tidak dilengkapi dengan dokumen/surat izin usaha perikanan dan surat izin penangkapan ikan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, akibat dari itu di mana terdakwa terjerat dalam Dakwaan ke satu: Pasal 92 jo Pasal 102 UU RI Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dakwaan kedua: Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 102 UU Republik Indonesia Nomor. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU Republik Indonesia Nomor. 31 Tahun 2004 tentang perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dakwaan ketiga: Pasal 85 jo Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pada putusan Nomor (16/Pid. Prkn/2012/PN. Ptk), di mana dalam putusan menyatakan bahwa terdakwa DAO VAN TUAN, telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana yaitu melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan RI yang di mana juga tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), nah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 92 jo. Pasal 26 ayat (1) jo bersama dengan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, dalam putusan akhirnya di mana hakim hanya mencantumkan pidana denda sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Selain wajib aktif melihat kualifikasi kejahatan baru yang belum fitur dalam aturan para pembuat aturan juga diharap kreatif menciptakan pemidanaan yang dapat menjaga eksistensi pranata paksa hukum itu sendiri sehingga hukum tetap dalam kepastiannya. Berbicara tentang pemidanaan di Indonesia sendiri kita mengenal berbagai jenis pemidanaan, namun perlu diakui bahwa pidana denda tidak dapat dijatuhkan kepada setiap orang dalam porsi yang sama tanpa pidana pengganti dikarenakan kemampuan finansial setiap warga negara berbeda. Namun, berbeda dengan pidana khusus penjatuhan pidana pengganti pidana denda terkesan tidak konsisten bahkan dalam putusan yang menjadi objek kajian penulis tidak menyertakan pidana subsider dalam menjatuhkan pidana denda, padahal sejatinya sudah menjadi pengetahuan umum bahwa kemampuan finansial setiap masyarakat berbeda-beda sehingga pemberian subsider dalam pidana denda adalah suatu keniscayaan demi menjamin HAM terhadap masyarakat yang tidak mampu secara finansial.

Berangkat dari permasalahan diatas penulis menyertakan pula penelitian normatif putusan pidana khusus yang menjatuhkan pidana denda sebagai bahan penelitian yang sangat menarik untuk diteliti demi perbaikan hukum terutama dalam menyangkut pidana khusus yang hirarki peraturannya merupakan *lex specialis* dari pidana umum. Adapun Rumusan Masalah dalam Skripsi ini adalah sebagai berikut:

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimanakah perspektif Hukum Pidana tentang pidana denda di Indonesia?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap penjatuhan pidana denda tanpa subsider pidana kurungan pengganti denda berdasarkan (Studi Kasus Putusan Nomor: 16/Pid.Prkn/2012/PN.Ptk)?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perspektif Hukum Pidana tentang pidana denda di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap penjatuhan pidana denda tanpa subsider pidana kurungan pengganti denda berdasarkan (Studi Kasus Putusan Nomor:16/Pid.Prkn/2012/PN.Ptk).

## **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun dari hasil penelitian ini akan memberikan manfaat baik dari aspek teoritis maupun praktis:

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Dalam penelitian ini diharapkan supaya dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan yang ingin mengetahui dan

memperdalam mengenai Penjatuhan Pidana Denda tanpa subsider pidana kurungan pengganti denda dalam tindak pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal Oleh Kapal Asing di wilayah perairan Indonesia.

- b. Hasil penelitian ini hendaknya juga memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum pidana pada khususnya yang berkenaan dengan penerapan sanksi pidana denda terhadap pelaku *illegal fishing* terkait dengan *illegal fishing* pelaksanaan denda yang tidak memiliki pengganti pidana penjara atau kurungan. Sebagai pengganti denda untuk penangkapan ikan *illegal*. Dan dapat digunakan sebagai dasar atau referensi dalam penelitian selanjutnya.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Diharapkan dapat menyumbangkan ide atau informasi kepada mahasiswa, masyarakat, penegak hukum, bangsa dan Negara sehingga dapat memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan penjatuhan pidana denda tanpa subsider pidana kurungan pengganti denda dalam tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal di wilayah perairan Indonesia.
- b. Penelitian ini diharapkan agar penegak hukum lebih tegas dalam menegakkan perlindungan terhadap *illegal fishing* dan nelayan agar dapat menikmati bersama hasil perikanan milik Negara Indonesia. Serta masyarakat dapat memahami dan mengikuti

peraturan yang berlaku untuk menjaga ekosistem agar keberadaan ikan dapat beregenerasi dengan baik dan tidak cepat habis.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Tulisan yang menyangkut isu yang berkaitan tentang kasus penjatuhan pidana denda tanpa subsider pengganti dalam tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal sudah banyak diangkat oleh berbagai kalangan, baik dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi maupun dalam bentuk jurnal ilmiah. Sebagai bahan perbandingan sekaligus untuk menghindari terjadinya kesamaan berikut penulis akan memaparkan beberapa karya tulis yang berkaitan dengan tulisan ini, antara lain sebagai berikut:

1. Andi Niswar zulkifli, 2019, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan Judul Tinjauan Hukum Tindak Pidana Pencurian Ikan Oleh Warga Negara Asing di wilayah Perairan Indonesia (Studi kasus Putusan Nomor : 400/Pid.Sus/2016/MA) dari segi tinjauan Pustaka mengangkat permasalahan yang sama yaitu menyangkut tindak pidana pencurian atau penangkapan ikan secara ilegal, namun tulisan yang diangkat penulis dalam karya tulis ini lebih menekankan pada pertimbangan penegak Hukum dalam memberikan pidana penjara pengganti pidana denda. Adapun yang menjadi perbedaan lain adalah lokasi penelitian, sedangkan dalam karya tulis mencoba mengkaji permasalahan tindak pidana pencurian ikan oleh warga negara asing dengan objek (Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2016/MA),

sementara objek kajian penulis dalam tulisan ini adalah putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor. 16/PID.PRKN/2012/PN.PTK).

2. Sarwan Fajar NIM B011171413, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2021. Adapun Judul penelitian skripsinya yaitu: Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penangkapan Ikan Tanpa Surat Izin Oleh Warga Negara Asing Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor : 13/PID.SUS-PRK/2019/PN.Bit) perbedaan pada penelitian skripsi tersebut dengan skripsi penulis yaitu objek penelitian skripsi ini berfokus pada subjek hukumnya yaitu warga Indonesia sendiri, sedangkan skripsi penulis ini membahas subjek hukum pada penelitian berfokus pada Tindak Pidana Subsider penggantinya dalam penangkapan ikan secara illegal di Wilayah ZEEI.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Sama halnya dengan penelitian ilmiah pada umumnya, di mana penelitian pada hakikatnya adalah suatu rangkaian kegiatan ilmiah yang menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Dikatakan kegiatan ilmiah karena dilakukan berdasarkan metode, sistematika di dalam pemikiran tertentu. Hal tersebut tercermin dari pendapat Peter Mahmud Marzuki, "penelitian Hukum adalah suatu proses untuk

menemukan aturan Hukum, prinsip-prinsip Hukum, maupun doktrin-doktrin Hukum guna menjawab isu Hukum yang dihadapi”.<sup>10</sup>

Secara umum legal research (penelitian Hukum) adalah serangkaian kegiatan dengan metode ilmiah dalam mencari suatu kebenaran dengan cara sistematis, utuh dan konsisten.<sup>11</sup> Disamping itu menurut Morris L. Cohen dan Kent C. Olson bahwa penelitian Hukum adalah suatu proses yang bertujuan untuk menemukan Hukum yang mengatur aktivitas dalam kehidupan masyarakat.<sup>12</sup> Sehingga pada hakikatnya, hasil yang diperoleh pada penelitian Hukum Normatif berguna sebagai bahan Hukum yang logis, solid, tepat, rasional dan akurat.<sup>13</sup>

## **2. Jenis dan Sumber Data**

Dalam suatu penelitian Hukum, sumber data merupakan salah-satu komponen yang paling vital. Sebab kesalahan dalam menggunakan dan memahami serta memiliki sumber tersebut. maka data yang diperoleh juga akan melesat dari yang diharapkan. Adapun bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer menurut Zainuddin ali merupakan bahan

---

<sup>10</sup> Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, hlm. 11.

<sup>11</sup> Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktikal Penulisan Artikel*, Mira Buana Media, Yogyakarta, hlm. 65.

<sup>12</sup> Kahar, 2017, *Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Gunadarma ilmu, Gowa, hlm. 50.

<sup>13</sup> Irwansyah, *Loc.cit*, hlm. 65.

Hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif). Bahan-bahan Hukum primer yang terdiri atas perundang-undangan maupun putusan-putusan Hakim.<sup>14</sup>

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan Hukum Sekunder yaitu sebuah publikasi tentang Hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi, publikasi tersebut terdiri atas buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan Hukum, kamus-kamus Hukum dan komentar-komentar dari putusan Hakim.<sup>15</sup>

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

#### **a. Tipe Penelitian**

Metode penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif, dalam penelitian hukum normatif yaitu dilakukan dengan menggunakan studi Pustaka terhadap bahan-bahan Hukum yang ada baik bahan Hukum primer, maupun bahan Hukum sekunder. Penelitian ini dilakukan dengan mencari dokumen perpustakaan, terutama dengan membaca, melihat, mendengar, maupun dilihat melalui media internet, serta sumber-sumber data dan atau informasi lainnya yang dianggap signifikan dengan penelitian atau kajian.<sup>16</sup>

#### **b. Pendekatan Penelitian**

---

<sup>14</sup> Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 47.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 54.

<sup>16</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan empiris*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, hlm. 160.



“Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian Hukum Normatif ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*cas approach*). Menurut Peter Mahmud Marzuki secara sistematis di mana pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji serta menganalisis semua Undang-Undang dan pengaturan yang ada sangkut pautnya atas masalah hukum yang dihadapi. Pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan telah diputuskan oleh putusan pengadilan dan mendapat kekuatan Hukum tetap”.<sup>17</sup>

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dan/atau bahan baku yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kepustakaan, serta pengumpulan bahan Hukum yang berkaitan dengan objek kajian, beberapa buku, peraturan perundang-undangan, skripsi, Tesis, disertasi, jurnal, artikel, publikasi, serta dokumen resmi atau karangan ilmiah yang didapatkan serta penelusuran media internet yang ada dan dianggap relevan.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Ishaq, *Op. cit*, hlm. 98.

<sup>18</sup> Zainuddin Ali, *Op. cit*, hlm. 107.

## **G. Analisis Data**

Penelitian normatif merupakan proses menempatkan hukum (yang berlaku) terhadap suatu persoalan yang dimunculkan oleh fakta-fakta kasus. Penelitian dan analisis hukum adalah hal yang saling terkait (interrelasi), dan dalam melakukan penelitian hukum, di mana hanya melibatkan penggunaan prinsip-prinsip analisis. Maksud dan tujuan dari analisis dalam penelitian normatif itu sendiri adalah suatu proses menganalisis kejadian secara faktual.<sup>19</sup> Adapun yang menjadi bahan baku yang telah terkumpul, di mana yang berkaitan dengan peraturan perundang-undang sampai pada karya tulis ilmiah yang berbentuk buku, jurnal, artikel maupun karangan ilmiah. Di mana analisis data yang digunakan yaitu analisis data secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang, serta bahan-bahan yang bersifat yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat yang dipisahkan menurut kalimat agar nantinya menarik kesimpulan dari bahan yang telah diolah. Dengan demikian hasil dari penelitian ini dapat menjawab terkait pidana denda tanpa subsider pidana kurungan pengganti denda dalam tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal dalam putusan Nomor 16/PID.PRKN/2012/PN.PTK.

---

<sup>19</sup> Irwansyah, *Op. cit*, hlm. 97.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERSPEKTIF HUKUM PIDANA TENTANG PIDANA DENDA DI INDONESIA

#### A. Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Syarat utama untuk menentukan suatu kejahatan adalah tindak pidana. Hal ini berbeda dengan pengertian tindak pidana yang menggabungkan perbuatan dan kesalahan. Menurut Moeljatno menjelaskan bahwa tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana, siapa saja yang melanggarnya. Pengertian ini mengacu pada sifat terlarang dari tindak pidana tertentu dan ancaman jika dilarang. Dengan demikian, delik merupakan unsur pembentuk dari suatu tindak pidana, karena keberadaan pelaku, tingkat ancaman kejahatan, sifat pelanggaran, dan justifikasi perilaku kejahatan.<sup>20</sup>

“Menurut pandangan serupa juga disampaikan oleh Clark, Marshall dan Lazell yaitu Manikandan pada Tindakan dilarangnya perbuatan serta diancam dengan pidana. Mengatakan bahwa tindak pidana (*crime*) merupakan “*any act or omission prohibited by public for the protection of the public, and made punishable by state in a judicial proceeding in its own*

---

<sup>20</sup> Muhammad Ainul Syamsul, 2016, *Penjatuhan Pidana dan Prinsip Dasar Hukum Pidana*, PT. Kharisma Putra Utama, Jakarta, hlm. 15.

*name*". dengan begitu, di mana tindak pidana secara keseluruhan merupakan perbuatan aktif maupun pasif yang dilarang untuk melindungi masyarakat serta diancam dengan pidana oleh setiap negara melalui proses Hukum. Dari pengertian tersebut di mana dapat disimpulkan menjadi tiga hal, pertama, di mana larangan perbuatan itu bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum khususnya yang bertentangan dengan kepentingan umum. Kedua, ketika perilaku tersebut diancam dengan kejahatan terhadap pelaku yang bertujuan untuk melindungi kepentingan publik.<sup>21</sup> Ketiga, di mana pelaksanaan ancaman pidana tersebut hanya dapat dilaksanakan oleh negara sebagai pemegang kewenangan yang berdaulat melalui proses pengadilan".<sup>22</sup>

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Unsur-unsur yang ada dalam suatu delik dipertimbangkan dalam arti kata *strafbaar feit* yang artinya "tindak pidana" tersebut. *strafbaar feit* berasal dari bahasa Belanda *strafbaar* yang berarti dapat dihukum dan kata *feit* yang berarti "Sebagian dari kenyataan atau *een gedeelte van de werkelijkheid*". Dengan demikian, *strafbaar feit* dipahami sebagai "Sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum". Walaupun demikian di mana bukan kenyataan yang dapat dihukum tapi "manusia" sebagai individu yang dapat dihukum.

Kemudian, "istilah Van Bemmelen yaitu *bestandelen*" bagian inti

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 16.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 17.

tindak pidana, yaitu untuk mengungkap sifat pelanggaran, ini harus dilihat dari redaksi Undang-Undang. Walaupun bersifat “*elementen*”, namun merupakan unsur-unsur yang ada secara sembunyi-sembunyi dan tidak diuraikan dalam susunan suatu tindak pidana, khususnya dalam bentuk kesalahan, kemampuan mempertanggung jawabkan, dan sifat yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang. Untuk suatu delik disebut unsur dalam arti sempit masih berbeda dengan istilah dalam arti luas, yaitu unsur itu harus ada untuk menentukan bahwa suatu rumusan adalah “tindak pidana”. Dalam unsur-unsur pelanggaran dalam arti luas, di mana dibedakan dua aliran yaitu monistis dan dualistis:”<sup>23</sup>

a) Aliran Monistis

1. Simons menyatakan bahwa unsur-unsur delik adalah perbuatan manusia, yang diancam dengan kejahatan, bertentangan dengan hukum, dilakukan karena kesalahan, serta terhadap orang yang cakap untuk mempertanggungjawabkannya. Selanjutnya faktor-faktor yang dijelaskan oleh simon terbagi menjadi dua, yaitu: unsur objektif dan unsur subyektif. Unsur obyektif termasuk tindakan orang, konsekuensi dari tindakan mereka dan adanya beberapa keadaan yang menyertainya. Kemudian, unsur subyektif adalah orang yang cenderung bertanggung jawab dan melakukan kesalahan (sengaja atau

---

<sup>23</sup> Ketut Mertha, Gusti Ketut Ariawan, Ida Bagus Surya Dharma jaya, (dkk.), 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Denpasar, hlm. 69.

kealpaan).<sup>24</sup>

2. Van Hamel mengidentifikasi unsur-unsur pelanggaran, yaitu perbuatan manusia, bertentangan dengan hukum, bersalah, dan patut dihukum.
3. Mezger mengidentifikasi unsur-unsur tindak pidana, yaitu perbuatan dalam arti luas (aktif/pasif), yang bertentangan dengan Undang-Undang tentang seseorang yang dikenakan sanksi pidana.
4. Van Bemmelen juga digolongkan sebagai penganut aliran monistis karena mencampuradukkan apa yang dapat dihukum untuk perbuatan itu dan siapa yang membuatnya.
5. Wirjono Prodjodikoro termasuk aliran monistis. Hal ini terlihat dalam komentar tentang tindak pidana, "Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana".<sup>25</sup>

b) Aliran Dualistik

1. Pompe berpendapat bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, yang dilakukan karena bersalah dan disatu pihak dapat diancam oleh pidana. Diantara unsur-unsurnya yaitu: disatu pihak pelanggaran dan intimidasi, dipihak lain perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 70.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 71.

Undang-Undang dan kesalahan yang mengarah pada kejahatan.

2. Mulyatno berpendapat bahwa dalam suatu delik harus ada unsur-unsurnya yaitu: perilaku dan akibat, masalah atau keadaan yang menyertai perbuatan, keadaan tambahan yang memberatkan pidana, juga unsur melawan hukum obyektif dan subyektif.<sup>26</sup>
3. Roeslan Saleh mengatakan bahwa pokok pikiran dalam delik itu semata-mata didasarkan pada perbuatannya. Ada pula yang berpendapat bahwa sifat delik adalah “perbuatan”, tidak mungkin pengertian juga mencakup sifat orang yang melakukan perbuatan itu.<sup>27</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di mana pada umumnya didasarkan pada dua macam unsur tindak pidana, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. “Unsur objektif merupakan unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di mana di dalam keadaan mana Tindakan dari seorang pelaku itu harus dilakukan, sedangkan unsur subjektif merupakan unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri seorang pelaku”.

**Unsur subjektif dari suatu tindak pidana:**

- a. Disengaja atau tidak disengaja (*Dolus* dan *culpa*).

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 72.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 73.

- b. Tujuan atau *voornemen* dalam suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
- c. Jenis dan maksud atau disebut dengan *oogmerk* yang ditemukan di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan kejahatan lainnya.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang termuat dalam kejahatan pembunuhan yang ada di dalam Pasal 340 KUHP.
- e. Perasaan takut dan *verss* seperti yang terdapat dalam suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 KUHP.

**Unsur objektif dalam suatu tindak pidana:**

- a. Sifat yang melanggar hukum atau yang disebut dengan *wederrechtelijkheid*.
- b. Kualitas seorang pelaku, misalnya “keadaannya sebagai seorang pegawai negeri” serta adanya kejahatan jabatan yang ada dalam Pasal 415 KUHP, dan “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas”, kejahatan yang ada dalam Pasal 398 KUHP. Di mana kualitasnya yakni saling berkaitan antara sesuatu Tindakan sebagai penyebab dan sesuatu kenyataan sebagai akibat.<sup>28</sup>

Menurut Moeljatno menjelaskan tentang unsur-unsur tindak pidana

---

<sup>28</sup> Chant S. R. Ponglabba, “Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP”, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Unsrat, Vol. VI, Nomor 6 Agustus 2017, hlm. 32.



sebagai berikut:

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia.
2. Perbuatan itu harus dilarang serta diancam dengan hukuman yang terdapat dalam Undang-Undang.
3. Perbuatan itu bertentangan dengan (melawan hukum)
4. Harus dilaksanakan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan.
5. Perbuatan itu bisa dapat dipersalahkan kepada si pembuat.<sup>29</sup>

Sementara itu, menurut Loebby Loqman menjelaskan bahwa

unsur- unsur tindak pidana yaitu:

1. Perbuatan manusia baik aktif maupun pasif.
2. Perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang.
3. Perbuatan yang dianggap melawan hukum.
4. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan.
5. Serta pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.

Sementara menurut EY. Kanter dan Soro Sianturi, unsur-unsur

tindak pidana yaitu:

1. Subjek
2. Kesalahan
3. Bersifat melawan hukum (dan Tindakan)

---

<sup>29</sup> Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 98.

4. Suatu tindakan yang dilarang serta diharuskan oleh Undang-Undang, perundangan dan terhadap pelanggaran yang diancam dengan pidana
5. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya)<sup>30</sup>

### **3. Jenis Jenis Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana atau dalam Bahasa Belanda disebut dengan straf bear feit atau delict. Pengertian tindak pidana menurut halim merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang (pidana). Sedangkan menurut Moeljatno dalam prodjohamidjojo merupakan perbuatan yang diatur dalam hukum pidana, dilarang dan diancam pidana barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.

#### **a. Kejahatan**

Jenis-jenis tindak pidana terhadap tenaga kerja Indonesia dalam proses penempatan di luar negeri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 102 sampai dengan Pasal 104 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan Serta Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

#### **b. Pelanggaran**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 99.

Negeri, di mana mengatur tentang jenis-jenis tindak pidana pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 104.

Semua unsur delik-delik tersebut adalah satu kesatuan dalam suatu delik (penulis: tindak pidana) satu unsur saja tidak ada tidak didukung bukti, akan menyebabkan tersangka/terdakwa tidak dapat dihukum, demikian halnya dengan tindak pidana bidang ketenagakerjaan sehingga penyidik di mana harus cermat dalam meneliti tentang adanya unsur delik tersebut.<sup>31</sup>

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu:

- a. “Berdasarkan sistem KUHP, ada perbedaan antara kejahatan (*misdrijven*) yang dimuat dalam buku II serta pelanggaran (*overtredingen*) yang dimuat dalam buku III.
- b. Cara merumuskannya, itu dibedakan antara kejahatan formil (*formele delicten*) dan kejahatan materiil (*materiele delicten*).
- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dapat dibedakan antara tindak pidana yang disengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana yang tidak disengaja (*culpose delicten*).
- d. Berdasarkan jenis perbuatan, yang membedakan tindak pidana aktif/positif dan dapat juga disebut sebagai tindak pidana komis (*delicta commissionis*) serta tindak pidana pasif/negatif, disebut

---

<sup>31</sup> Ericxon Verly Samuel Hutabarat, “Jenis-jenis Tindak Pidana Terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri”, E-Journal Unsrat, Fakultas Hukum unsrat, Vol. VII, Nomor 9 November 2018, hlm. 40.

juga tindak pidana komisi (*delicta omissionis*).

- e. Berdasarkan waktu dan lama terjadinya, dapat dibedakan antara kejahatan yang segera terjadi dan kejahatan yang terjadi dalam jangka panjang atau menetap/berlanjut.
- f. Berdasarkan sumbernya dapat dibedakan kejahatan umum dan kejahatan khusus.<sup>32</sup>
- g. Melihat dari sudut subjek hukum, dapat dibedakan antara kejahatan *communia* (*delicta communia*, yang mana dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana *propria* (dapat dilaksanakan oleh orang yang memiliki kualitas bakat pribadi tertentu).
- h. Bergantung apakah pengaduan penuntutan diminta, pembedaan dapat dibuat antara pelanggaran biasa, (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klachtdelicten*).
- i. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancam, di mana dapat dibedakan dalam bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), yang mana kejahatannya lebih berat (*gequalificeerde delicten*) dan kejahatan yang dikurangi (*gepriviligieerde delicten*).
- j. Atas dasar kepentingan sah dan yang dilindungi, kejahatan ini tidak dibatasi jenisnya, tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi, seperti kejahatan terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, kejahatan pemalsuan, tindak pidana dengan nama

---

<sup>32</sup> Chazawi Adami, 2014, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, hlm. 121.

baik, juga kepada kesusilaan dan sebagainya.

- k. Dilihat dari berapa kali suatu perbuatan itu menjadi larangan, perbedaan antara kejahatan terpisah atau kejahatan tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan kejahatan berangkai (*samengestelde delicten*).<sup>33</sup>

#### **4. Sifat Melawan Hukum**

Hukum pidana adalah istilah “melawan hukum” tidak selalu berarti sama. Di mana terdapat empat makna yang berbeda, namun masing-masing mengusung nama yang sama, yaitu sifat melawan hukum yang membuat orang bertanya-tanya untuk apa istilah tersebut digunakan, ternyata untuk mengetahui maknanya.

**Sifat melawan hukum dapat dibedakan menjadi empat jenis, antara lain:**

- a. Sifat Melawan Hukum Umum

Syarat umum yang dapat dihukum dalam pengertian perbuatan pidana. Tindak pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk dalam kejahatan, merupakan pelanggaran hukum dan dapat dipidana.

- b. Sifat Melawan Hukum Khusus

Kata “bersifat melawan hukum” disebutkan secara tertulis dalam

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 122.

rumusan delik. Oleh karena itu, inti dari tindakan melawan hukum adalah permintaan tertulis untuk dipidana. Dalam sifat melawan hukum terdapat bagian tertulis dari struktur kejahatan yang disebut: sifat khusus melawan hukum. Juga dikenal sebagai “sifat melawan hukum *facet*”.

c. Sifat Melawan Hukum Formal

Istilahnya adalah: semua bagian yang tertulis dari kata-kata pelanggaran telah dipenuhi (sehingga semua persyaratan tertulis dapat dihukum).<sup>34</sup>

d. Sifat Melawan Hukum Materiil

Sifat melawan hukum materiil adalah melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang ingin dilindungi oleh pembuat Undang-Undang ketika melakukan kejahatan tertentu.<sup>35</sup>

## **B. Pidana dan Pemidanaan**

### **1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan**

Jika berbicara tentang perkara pidana tentunya tidak mungkin memisahkan antara hukum pidana itu sendiri, sehingga jika tidak ada Undang-Undangnya maka pidana itu akan diterapkan secara sewenang-wenang karena bila yang berwenang menanganinya maka tindak pidana tersebut akan dipidana. Makna yang berbeda sehingga perlu untuk menunjukkan perbedaan di antara mereka. Hukum pidana adalah

---

<sup>34</sup> Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 76.

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 77.

seperangkat peraturan yang menentukan perbuatan apa yang merupakan kejahatan dan hukuman apa yang dapat dijatuhkan kepada orang yang melakukannya.<sup>36</sup> Sedangkan menurut Sudarsono memahami bahwa prinsipnya hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran kepentingan umum serta perbuatan di bawah ancaman hukuman yang merupakan penderitaan.<sup>37</sup>

Menurut Moeljatno, hukum pidana antara lain hukum pidana yang merupakan bagian dari hukum yang berlaku di suatu negara, yang memberikan dasar dan aturan bagi:

1. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang, disertai ancaman pidana terhadap pelanggarnya.
2. Menentukan kapan dan di bawah ke mana pelanggar larangan dapat dihukum.
3. Menentukan bagaimana hukuman dapat dijatuhkan jika seseorang melakukan pelanggaran.<sup>38</sup>

Pompe memberikan penjelasan bahwa “hukum pidana adalah keseluruhan peraturan yang bersifat umum yang isinya merupakan larangan dan keharusan, terhadap pelanggarnya. Negara atau masyarakat hukum yang mengancam dengan penderitaan khusus berupa pemidanaan, penjatuhan pidana, dan juga peraturan yang mengatur

---

<sup>36</sup> Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Inti Sari Ilmu*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 92.

<sup>37</sup> Sudarsono, 1994, *Pengadilan Negeri, Pengadilan tinggi, MA dan Peradilan Tata Usaha Negara*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 102.

<sup>38</sup> Moeljatno, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1.

ketentuan yang memberikan dasar penjatuhan dan penerapan pidana.”<sup>39</sup>

Kejahatan itu sendiri berasal dari kata Belanda straf, yang pada dasarnya dapat dikatakan penderitaan (nestapa) yang dengan sengaja dikenakan dan juga dikenakan kepada seseorang yang telah dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan. Kata “pidana” biasanya diartikan sebagai hukum, sedangkan “Pemidanaan” diartikan sebagai hukuman.

Pemidanaan adalah suatu proses atau cara untuk menjatuhkan hukuman atau hukuman kepada seseorang yang telah melakukan kejahatan (*rechts delict*) atau melanggarnya (*wet delict*). Dalam masalah pidana dan pemidanaan adalah perasaan tidak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan hukuman kepada mereka yang melanggar hukum.<sup>40</sup>

## **2. Jenis-Jenis Pemidanaan**

Menurut Lamintang, dalam KUHP yang namanya *Wetboek van strafrecht voor* Indonesia, yang selanjutnya menjelaskan ketentuan Pasal 6 UU No. 1 Tahun 1964 kemudian di ubah dalam KUHP. KUHP sebagai induk dan sumber utama hukum pidana mengatur secara rinci jenis-jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP. Menurut ketentuan Pasal 10 KUHP:

- a. Pidana Pokok:
  - 1) Pidana Mati
  - 2) Pidana Penjara
  - 3) Pidana Kurungan

---

<sup>39</sup> Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 22.

<sup>40</sup> Fadel Muhammad, 2017, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mengenai Imigran Gelap*”, *Skripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 16-17.



4) Pidana Denda

b. Pidana Tambahan

1) Pencabutan dari hak-hak tertentu

2) Penyitaan atau perampasan dari barang-barang tertentu

3) Pengumuman dari putusan hakim

Berdasarkan ketentuan yang telah dijelaskan di atas, selengkapnya tentang jenis-jenis kejahatan yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, yang diuraikan sebagai berikut:

a. "Pidana Pokok

1) Pidana mati

Pidana mati adalah suatu hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan atau tanpa pengadilan, bentuk hukuman yang paling berat bagi seseorang atas perbuatannya. Dalam jenis kejahatan ini, kejahatan terberat paling banyak menarik perhatian dan menyebabkan disparitas terbesar.

Menerapkan hukuman mati, KUHP membatasi sejumlah kejahatan yang dianggap serius seperti:

a. Kejahatan terhadap Negara (Pasal 104, Pasal 105, Pasal 111 Ayat (3), Pasal 124 Ayat (3) KUHP).

b. Memiliki rencana pembunuhan (Pasal 130 Ayat (3), Pasal 140 Ayat (3), Pasal 340 KUHP).

c. Perbuatan pencurian dan pemerasan dilakukan dalam keadaan yang merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363

Ayat (4) dan Pasal 368 Ayat (2) KUHP.

- d. Pembajakan di laut, di pantai, di sepanjang pantai dan di sungai dilakukan dalam kasus-kasus yang dijelaskan dalam Pasal 444 KUHP.”

## 2) Pidana Penjara

Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara (Pasal 12 KUHP). Hukuman penjara bisa sampai satu hari atau sampai 15 tahun berturut-turut. Tapi dalam beberapa hal yang mana diketahui bahwa lamanya hukuman penjara dapat ditetapkan hingga 20 tahun. Sampai dengan 15 Tahun dan dapat ditingkatkan menjadi 20 Tahun apabila:

- a. Kejahatan diancam dengan hukuman mati.
- b. Kejahatan diancam dengan pidana seumur hidup.
- c. Melakukan kejahatan sebagai kaki tangan, residivisme atau atau dalam kasus-kasus yang ditentukan dalam Pasal 52 dan 52 bis KUHP.

Pidana penjara untuk jangka waktu tertentu paling lama 20 tahun. Ini juga sangat penting bagi pihak berwenang ketika memutuskan kasus. Sekaligus menghindari kesalahan fatal yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan mengabaikan/tidak memperhatikan asas-asas dan aturan-aturan dasar yang ditetapkan dalam hukum pidana yaitu dalam batas-batas maksimal putusan pidana.

### 3) Pidana Kurungan

Kalimat ini termasuk dalam hukuman penjara, sehingga meskipun terpidana ditahan, Ketika menjalani hukuman, ia juga kehilangan kemerdekaannya. Menurut ketentuan Pasal 81 KUHP, hukuman kurungan bervariasi dari 1 hari hingga minimal 1 Tahun. Mengenai bentuk pidana kurungan, lebih ringan dari pidana penjara dan ditempatkan dalam kondisi yang lebih baik, seperti yang dijelaskan di bawah ini:

- Terpidana penjara dapat diangkut ke mana saja dalam menjalani pidananya, sedangkan untuk yang terpidana kurungan di mana tanpa persetujuan tidak dapat diangkut dari tempat lain di luar daerah tempat ia tinggal pada waktu itu (Pasal 21 KUHP).
- Pekerjaan terpidana kurungan lebih ringan dari pada pekerjaan yang diwajibkan kepada terpidana penjara (Pasal 19 Ayat (2) KUHP).
- Orang yang dipidana dalam kurungan boleh memperbaiki nasibnya dengan biaya sendiri (Pasal 23 KUHP). Lembaga-lembaga yang disebutkan dalam Pasal ini disebut dengan nama pistole.

### 4) Pidana Denda

Pidana denda adalah hukuman yang dijatuhkan dengan membayar denda sebagai akibat dari pelanggaran seseorang.

Denda dibayarkan kepada Negara. Pidana denda adalah kewajiban orang yang didenda oleh hakim/pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu karena ia juga telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana. Dalam sanksi pidana denda dikenakan untuk pelanggaran ringan, maupun kejahatan ringan. Bahkan dengan denda yang dikenakan pada terpidana secara pribadi, tidak ada yang dilarang jika denda tersebut dibayar secara sukarela oleh orang yang bertindak atas nama terpidana.

Selain itu, yang akan dibahas mengenai hukuman tambahan adalah sebagai berikut:

a. "Pencabutan hak-hak tertentu

Pencabutan hak-hak tertentu merupakan pencabutan segala hak yang jauh dipunyai atau diperoleh oleh orang sebagai warga negara. Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu tidak berarti hak-hak terpidana dicabut. Tetapi pencabutan tersebut tidak meliputi pencabutan hak-hak kehidupan, hak-hak sipil (perdata), dan hak dalam ketatanegaraan. Menurut vos, dalam pencabutan hak-hak tertentu itu merupakan suatu pidana dibidang kehormatan, berbeda lagi dengan pidana yang hilang dari kemerdekaan, pencabutan hak-hak tertentu yaitu di mana dijelaskan dalam dua hal:

- Tidak otomatis, tetapi harus ditentukan oleh keputusan

hakim.

- Tidak berlaku seumur hidup, tetapi selama berlakunya hukum dengan keputusan hakim.

Hakim di dalam menjatuhkan pidana pencabutan hak-hak tertentu jika diizinkan oleh Undang-Undang, yang dipertaruhkan dalam pembentukan delik yang bersangkutan. Tindak pidana yang diancam dengan pencabutan hak-hak tertentu diatur dalam Pasal 317, 318, 334, 347, 348, 350, 362, 363, 365, 372, 374, 375. Hak-hak yang dicabut tidak untuk selama-lamanya, tetapi hanya beberapa kali saja, kecuali jika terpidana dijatuhi hukuman penjara seumur hidup.

Setiap dicabut haknya setelah diatur dalam Pasal 35 KUHP. Dalam jangka waktu tertentu, hakim dapat mencabut sejumlah hak yang ditentukan dalam Pasal 38 Ayat (1) KUHP.

b. Perampasan barang-barang tertentu

Sering disebut sebagai kejahatan kekayaan, seperti di dalam kasus pidana denda. Pasal 39 KUHP mengatur bahwa barang yang disita adalah barang yang diperoleh dengan melakukan kejahatan dan barang yang dengan sengaja digunakan untuk melakukan kejahatan. Benda yang dapat disita berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) KUHP adalah:

- Benda-benda kepunyaan terpidana yang diperoleh

karena kejahatan, antara lain uang palsu dan sebagainya.

- Benda-benda kepunyaan terpidana yang telah digunakan dalam melakukan suatu kejahatan dengan sengaja, misalnya pisau yang digunakan untuk membunuh dan sebagainya.

Sebagai aturan umum pidana tambahan, tindak pidana perampasan harta benda tertentu bersifat tidak wajib hanya berupa perintah (wajib) untuk diumumkan. Namun ada juga perbuatan yang mengamanatkan pidana penyitaan barang tertentu, Misalnya dalam Pasal 250 bis (pemalsuan mata uang), Pasal 205 (barang dagangan berbahaya), Pasal 275 (menyimpan bahan atau benda), seperti di dalam surat dan juga sertifikat utang, surat dagang).

#### c. Pengumuman Putusan Hakim

Pasal 43 KUHP mengatur bahwa jika seorang hakim membuat keputusan yang telah diumumkan berdasarkan Undang-Undang ini atau peraturan lain, itu juga harus ditentukan cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. Dalam pidana pengumuman putusan hakim ini yaitu suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang dari pengadilan pidana. Jadi dalam pengumuman putusan hakim, di mana hakim bebas

untuk menentukan perihal cara pengugumannya tersebut, misalnya saja yang diketahui melalui surat kabar, papan pengumuman, radio, televisi dan pembebanan biayanya ditanggung terpidana”.

### **3. Teori Tujuan Pidanaan**

Beberapa teori telah dikemukakan oleh beberapa ahli untuk menjelaskan secara rinci apa itu hukuman itu sendiri. Ada perbedaan pendapat tentang teori kepercayaan, tetapi banyak yang dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok utama, antara lain:

#### **a. Teori absolut dan teori pembalasan**

Teori ini merupakan teori yang membenarkan penjatuhan penderitaan berupa kejahatan kepada seorang pelaku. Ketika seseorang melakukan kejahatan, ada kepentingan yang sah dilanggar. Akibat yang ditimbulkan tidak lebih dari di mana tidak lain berupa suatu penderitaan baik fisik mau penderitaan psikis, yaitu perasaan tidak puas, sakit, marah, tidak puas dan terganggunya kedamaian batin. Timbulnya perasaan tersebut tidak hanya bagi korban langsung, tetapi juga bagi masyarakat luas. Memuaskan dan menghilangkan penderitaan dari sudut pandang subjektif, bagi mereka yang melakukan kejahatan harus memberikan retribusi yang sesuai (sudut objektif), yaitu dengan cara pidana yang tidak lain adalah penderitaan.

#### **b. Teori relatif dan teori tujuan**

Berdasarkan teori ini, pemidanaan bukan hanya balas dendam kepada pelaku atas kesalahannya, tetapi juga sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat guna melindungi masyarakat menuju kemaslahatan masyarakat. Tindakan hukuman berfokus pada pencegahan orang yang melakukan kejahatan, sehingga mereka tidak bertujuan untuk kepuasan keadilan yang mutlak. Menurut teori ini, punitive intent muncul sebagai sarana pencegahan, baik untuk pencegahan khusus sasaran maupun terhadap pelaku dalam pencegahan umum yang ditujukan kepada masyarakat.

Teori relativitas didasarkan pada 3 (tiga) tujuan utama pemidanaan, yaitu preventif, deterrence, dan reformatif. Tujuan pencegahan (prevention) adalah untuk melindungi masyarakat dengan menjauhkan pelaku kejahatan dari masyarakat. Tujuannya adalah untuk menimbulkan rasa takut (deterrence) dengan melakukan kejahatan yang dapat dibedakan untuk individual, publik, tetapi juga dalam jangka Panjang. Ada dua jenis pencegahan khusus dan pencegahan umum. Keduanya didasarkan pada pemikiran bahwa sejak awal dengan ancaman hukuman sampai dengan penerapan hukuman, orang akan takut untuk melakukan kejahatan. Dalam pencegahan khusus, pemidanaan atau ancaman ditujukan kepada pelaku kejahatan agar pelaku kejahatan takut melakukan kejahatan, sedangkan pada pencegahan umum, pemidanaan atau ancaman ditujukan agar semua unsur takut melakukan kejahatan.



c. Teori gabungan

Teori ini dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu teori bahwa hak prerogatif pembalasan, tetapi pembalasan tidak boleh melebihi batas yang diperlukan dan cukup untuk memelihara ketertiban umum. Teori kedua adalah teori sintetik yang mengutamakan perlindungan ketertiban umum, tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan pelakunya tidak boleh lebih berat dari kejahatannya.<sup>41</sup>

## C. Pidana Denda

### 1. Definisi Pidana Denda

Kata “denda” dapat diartikan sebagai hukum yang berupa harus membayar tunai / jika tidak melanggar aturan hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Denda diartikan sebagai sanksi pidana yaitu di mana denda harus dibayar oleh seseorang sebagai akibat telah melakukan tindak pidana.<sup>42</sup>

Pidana denda merupakan pidana berupa kewajiban seseorang untuk menyelesaikan kesalahan dengan membayar sejumlah uang tertentu. Dalam pidana pokok dalam Pasal 10 KUHP, denda terdapat pada urutan keempat dan terakhir, setelah pidana mati, pidana penjara, dan pidana kurungan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pidana denda biasanya diberikan

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 158.

<sup>42</sup> Ningsih Selasa Ririn, 2007, “*Pelaksanaan Sanksi Pidana Denda Pada Tindak Pidana Psikotropika*”, *Skripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, hlm. 11.

untuk pelanggaran ringan, yang dapat berupa pelanggaran atau pelanggaran ringan. Selain diatur dalam Pasal 10 KUHP, bentuk denda juga diatur dalam Pasal 30 KUHP, yaitu:<sup>43</sup>

- a. "Pidana denda minimal tiga rupiah tujuh puluh lima sen.
- b. Jika denda tidak dibayar, diganti dengan kurungan.
- c. Alternatif hukuman kurungan pengganti minimum adalah satu hari dan maksimum enam bulan.
- d. Keputusan hakim, di mana jangka waktu hukuman kurungan alternatif ditentukan jika hukumannya tujuh rupiah lima puluh sen atau kurang, itu dihitung sebagai satu hari, jika lebih dari tujuh rupiah lima puluh sen dihitung sebagai sehari paling banyak tujuh rupiah dan lima puluh sen tidak lagi cukup.
- e. Bila hal pemberatan tingkat denda untuk pelanggaran bersamaan atau residivisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 KUHP, hukuman penggantian paling lama delapan bulan dan seterusnya.
- f. Pidana kurungan pengganti tidak boleh lebih dari delapan bulan".<sup>44</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa pidana denda merupakan jenis sanksi yang berbeda dalam jumlah prosentase serta ancaman jenis pidananya. Dari mulai Pasal 104 sampai Pasal 488 KUHP untuk kejahatan (buku II) dan mulai dari Pasal 489 sampai Pasal 569 KUHP untuk pelanggaran (Buku III), rumusannya adalah pidana

---

<sup>43</sup> Novithawaty yesella, 2020, "*Eksistensi Pidana Denda Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika di pengadilan Negeri Mungkid*", *Skripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang, hlm. 18.

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 19.

penjara tunggal, pidana penjara dengan alternatif denda, pidana kurungan tunggal dengan alternatif denda dan pidana denda yang diancamkan secara tunggal.<sup>45</sup>

## **2. Pengaturan Pidana Denda di Indonesia dan Permasalahannya**

### **a. KUHP**

Penetapan pidana denda di dalam KUHP yaitu jenis sanksi pidananya di mana yang berbeda jumlah prosentase dan ancaman jenis pidananya dengan RUU KUHP, baik itu pidana yang diancamkan sebagai suatu alternatif ataupun pidana tunggal. Mulai dari Pasal 104 sampai dengan Pasal 488 untuk kejahatan (Buku II) dan mulai dari Pasal 489 sampai Pasal 569 untuk pelanggaran (Buku III), perumusannya yaitu pidana penjara tunggal, pidana penjara dengan alternatif denda, pidana kurungan tunggal, pidana kurungan dengan alternatif denda, serta pidana denda yang diancamkan secara tunggal.<sup>46</sup>

### **b. Undang-Undang di luar KUHP**

Bahwa dalam Undang-Undang di luar KUHP pada dasarnya hanya melengkapi perbuatan serta tindak pidana, sedangkan yang di dalam KUHP belum secara lengkap diatur. Hal ini memang diberikan oleh KUHP itu sendiri dan ini juga merupakan sebagai pembuka jalan bagi pembentuk Undang-Undang diluar KUHP untuk menyimpangi atau mengecualikan dari hal-hal yang secara umum diatur dalam buku I

---

<sup>45</sup> Aisah, "Eksistensi Pidana Denda Menurut Sistem KUHP", E-Journal Unsrat, Fakultas Hukum Unsrat, Vol. IV, Nomor 1 Januari-Maret 2015, hlm. 217.

<sup>46</sup> Suhariyono, 2009, "*Pembaruan Pidana Denda di Indonesia*", Disertasi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Indonesia, hlm. 159.

KUHP, yaitu termasuk pengaturan mengenai pidana denda. Dalam Pasal 103 KUHP menjelaskan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Bab I dan Bab VIII juga berlaku perbuatan-perbuatan yang dalam ketentuan perundang-undangan yang lain juga diancam dengan pidana, kecuali bila Undang-Undang itu juga ditentukan yang lain. Pada umumnya, di mana negara-negara lain juga mencantumkan ketentuan diatas serta dalam KUHP-nya.<sup>47</sup>

KUHP belanda misalnya, di mana ketentuan mengenai aturan dalam Pasal 91 Wetboek van Strafrecht (WvS). Dalam Pasal 103 KUHP membuka kemungkinan bagi pembentuk suatu Undang-Undang yang ada di luar KUHP agar mengatur sendiri ketentuan pidananya, walaupun, dalam pemberiannya kemungkinan tidak secara jelas ditentukan dalam Pasal 103.<sup>48</sup>

### **3. Perkembangan Pidana Denda**

Sejarah perkembangan pidana denda di Indonesia tidak hanya bersumber dari berlakunya KUHP, namun sanksi pidana juga diterapkan pada masyarakat adat di beberapa wilayah Indonesia. Pidana denda telah ada sejak abad ke-12 dan telah menjadi kejahatan yang terkenal dan diterima dalam sistem hukum negara-negara di seluruh dunia. Proses pidana denda ini pada umumnya untuk dibebaskan dari pembayarannya oleh hakim, yang kemudian disetorkan ke Kas Negara.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 167.

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm. 168.

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 169.

Di Indonesia, pidana denda masih menempati tempat kedua dibandingkan dengan tindak pidana kehilangan otonomi. Menurut J.E Lokollo, melihat sistem ancaman dalam KUHP atau UU yang berada di luar KUHP, di mana pidana denda selalu berada dalam tempat yang kedua. Adanya anggapan bahwa pidana denda tergolong pula pada kelompok pidana yang ringan (*lichte straffen*), dan memiliki efektivitas yang terbatas dibandingkan dengan kebebasan kriminal sebagai kejahatan (*strenger straffen*). Sementara itu, telah muncul juga di mana terlihat kecenderungan naiknya dengan tajam jenis-jenis kejahatan terhadap harta kekayaan. Adanya badan hukum sebagai subjek tindak pidana, yang di mana merupakan faktor pendorong bagi perkembangan kejahatan terhadap harta kekayaan, sebab nantinya akan timbul keadaan yaitu di mana dilakukan oleh korporasi.<sup>50</sup>

Sementara pada abad ke-20 juga, di Belanda menerapkan konsep stelsel di atas dengan menuangkannya dalam *wet vermogens sanctie* tanggal 31 maret 1983, Stb 153, yang mulai berlaku tanggal 1 Mei 1983. Di dalam Undang-Undang tersebut ditentukan bahwa Pemerintah Belanda memperluas dan menyempurnakan kekuasaan kejaksaan untuk menyelesaikan tindak pidana yang diancam dengan pidana denda dan pidana penjara paling lama enam tahun. Di daerah di mana denda dikenakan sejak awal, mereka sangat besar di beberapa negara yang bersifat umum, atau di era absolutisme, yaitu raja pra-Revolusi Perancis

---

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 170.

(*Ancien Regime*). Pidana denda adalah hukuman pidana yang sangat penting untuk sebagian besar kejahatan kecil dan menengah, selain hukuman mati, hukuman fisik dan perampasan barang milik negara, dan masih merupakan tindakan penegakan hukum yang umum digunakan. Dalam penggunaan denda yang sangat luas pada saat itu, di mana dilihat semata-mata dari perspektif ketamakan dan kebutuhan keuangan kaum bangsawan yang menguasai peradilan, akan tetapi juga karena ketidakcukupan uang yang disebabkan oleh kemunduran dan kekurangan demografis. Menurut Herman Mannheim “dalam hubungan ini diketahui pada masyarakat ekonomi agraris yang jarang penduduknya, tangan-tangan penduduk dibutuhkan untuk bekerja pada lapangan pertanian, konsekuensi dengan itu maka segala tindak pidana harus diselesaikan”.<sup>51</sup>

Pidana denda adalah perkembangan pembedaan pada generasi ketiga setelah yang pertama dimulai dengan kejahatan perampasan kemerdekaan sebagai hukum utama menggantikan hukuman mati, pada generasi kedua juga ditandai dengan perkembangan kejahatan kemerdekaan yang terlihat dari berbagai negara. Terdapat beberapa alternatif dengan sistem yang berbeda, misalnya hilangnya independensi pembedaan yang meliputi pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana tutupan, serta variasi pembedaan yang kurang memiliki independensi. Secara maksimal dan minimal, perkembangan selanjutnya adalah penerapan berbagai sanksi kehilangan otonomi, misalnya adanya hukuman

---

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm. 172.

bersyarat dan hukuman percobaan.<sup>52</sup>

## **D. Illegal Fishing**

### **1. Pengertian Illegal Fishing**

Secara harfiah illegal fishing terdiri dari dua suku kata yaitu “illegal dan fishing”, illegal” merupakan pelanggaran, gelap, liar, sedangkan fishing<sup>53</sup> adalah pencarian ikan di danau, memancing, serta menangkap ikan di kapal boat, Joran. Ilegal dalam kamus lain dapat diartikan sebagai “ilegal, terlarang atau melawan hukum”, dan Fish berarti ikan atau daging ikan, sedangkan fishing adalah sarana penghidupan dan tempat mencari ikan.

*Illegal fishing* secara jelas dapat didefinisikan sebagai kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan yang tidak bertanggung jawab dan bertentangan dengan kode etik perikanan dan kegiatan ilegal yang berkaitan dengan penangkapan ikan dan masalah maritim, seperti penggunaan alat tangkap yang dilarang secara hukum oleh Undang-Undang untuk nelayan Republik Indonesia No. 45 tahun 2009 jo Undang-Undang No. 31 tahun 2004 di mana tentang perikanan, khususnya dalam Pasal 1 angka 5, menjelaskan bahwa:

“Penangkapan ikan merupakan kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dapat dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk di mana kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani,

---

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm. 175.

<sup>53</sup> Halimatul Maryani, Adawiyah Nasution, “Rekonsepsi Model Pemberantasan Illegal Fishing di Perairan Indonesia (Analisis Perspektif Hukum Internasional)”, Jurnal Legislasi Indonesia. Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al washliyah, Vol 16, Nomor 3 Agustus 2019, hlm. 382.

mengolah, serta mengawetkan”.

Pasal (1) angka (5) Undang-Undang tersebut di mana yang dapat disebut sebagai suatu pelaku yang merusak ekosistem bahari (laut) dengan tidak menuruti ketentuan Undang-Undang ini telah jelas bahwa penangkapan ikan secara ilegal merupakan kejahatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan bagi mereka yang membuat dan melanggar peraturan yang berlaku, karena nantinya akan diberi sanksi karena sudah merusak lingkungan dan biodata laut atau merusak ekosistem laut.<sup>54</sup>

*“Illegal fishing* adalah tindakan penangkapan diperairan suatu negara yang dilakukan secara ilegal atau melawan hukum. Apabila bentuk-bentuk penangkapan ikan secara ilegal adalah: pertama, dalam kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan secara perorangan atau kelompok termasuk kapal-kapal asing yang berada di laut teritorial di bawah yurisdiksi suatu negara tanpa izin atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku disuatu negara. Kedua, apabila kegiatan penangkapan ikan dilakukan dengan melanggar peraturan, baik itu secara nasional maupun internasional. Ketiga, kegiatan penangkapan ikan dan kapal-kapal pengibar bendera di suatu negara yang menjadi anggota asosiasi organisasi pengelola perikanan di wilayah tersebut tetapi dalam pengoperasiannya organisasi ini sangat bertentangan dengan peraturan terkait sebagai ketentuan hukum internasional”.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm. 383.

<sup>55</sup> Asiyah Jamilah, Hari Sutra Disemadi, “Penegakan Hukum Illegal Fishing Dalam Perspektif UNCLOS 1982”, Jurnal Mulawarman Law Review, Fakultas Hukum Mulawarman University, Vol 5, Nomor 1 Juni 2020, hlm. 35.



## 2. Dasar-Dasar Hukum Illegal Fishing

Pengesahan UU Perikanan (UU No. 31 Tahun 2004) merupakan inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk membawa perubahan regulasi disektor perikanan. Bahwa UU Perikanan merupakan solusi strategis bagi sektor perikanan berperan penting dalam perekonomian guna mensejahterakan masyarakat. Penerapan UU Perikanan harus segera diikuti dengan peraturan pemerintah. Kebijakan tersebut mencakup berbagai aspek perikanan, seperti ketentuan untuk keamanan produksi pangan, ketentuan untuk kapal dan peralatan penangkapan ikan, pencemaran air, dan juga dilengkapi dengan sanksi tindakan terkait penangkapan *illegal fishing*.<sup>56</sup>

Pasal 4 UU No. 31 tahun 2004:

- a. "Setiap orang, baik itu warga negara Indonesia maupun warga negara asing serta badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, yang melakukan kegiatan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.
- b. Setiap kapal Perikanan yang berbendera Indonesia ataupun kapal perikanan yang berbendera asing, yang melakukan kegiatan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.
- c. Setiap kapal perikanan yang berbendera Indonesia yang

---

<sup>56</sup> Inggit Fernandes, "Tinjauan Yuridis Illegal Fishing di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Perikanan", Jurnal Hukum Respublica, Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, Vol. 17, Nomor 1 2017, hlm. 199.

melakukan penangkapan ikan di luar Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.

- d. Setiap kapal perikanan yang berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan, baik itu sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam bentuk kerja sama dengan pihak asing”.

Pasal 7 UU No. 45 Tahun 2009:

- a. “Rencana pengelolaan perikanan.
- b. Potensi serta alokasi sumber daya ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
- c. Jumlah tangkapan yang diperbolehkan di dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
- d. Potensi serta alokasi lahan pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
- e. Potensi serta alokasi induk dan benih ikan tertentu di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
- f. Jenis, jumlah, serta ukuran alat penangkapan ikan.
- g. Jenis, jumlah, ukuran serta penempatan alat bantu penangkapan ikan.
- h. Daerah, jalur, serta waktu atau musim penangkapan ikan.
- i. Persyaratan dan standar prosedur operasional dalam penangkapan ikan.
- j. Pelabuhan perikanan.

- k. Sistem pemantauan kapal perikanan.
- l. Jenis ikan baru yang akan nantinya dibudidayakan.<sup>57</sup>
- m. Jenis ikan dan Wilayah penyebaran kembali dan penangkapan ikan berbasis budidaya.
- n. Pembudidayaan ikan serta perlindungannya.
- o. Pencegahan, pencemaran, serta kerusakan sumber daya ikan dan lingkungannya.
- p. Rehabilitasi serta peningkatan sumber daya ikan dan lingkungannya.
- q. Ukuran dan berat minimum jenis ikan yang bisa ditangkap.
- r. Kawasan konservasi perairan.
- s. Wabah dan Wilayah wabah penyakit ikan.
- t. Jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, serta dikeluarkan ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.
- u. Jenis ikan yang dilindungi”.

Pasal 9 UU No. 45 tahun 2009:

1. “Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa atau menggunakan alat penangkap atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan

---

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm. 201.

dalam kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

2. Ketentuan mengenai alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu serta merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dijelaskan pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri”.

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009:

1. “Setiap orang dilarang menggunakan atau memakai bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, atau alat yang bisa membahayakan kesehatan manusia serta lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengelolaan ikan.
2. Pemerintah menetapkan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong atau alat yang membahayakan Kesehatan manusia dan lingkungan sebagaimana dijelaskan pada ayat (1)
3. Pemerintah melakukan sosialisasi bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan”.<sup>58</sup>

Berikut juga ada beberapa jenis izin yang perlu ditinjau ulang agar tidak tergolong *illegal fishing*:

---

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm. 202.

1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 mengatur: Setiap orang yang melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, serta pemasaran ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP. Kewajiban memiliki atau mempunyai SIUP, serta tidak berlaku bagi nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil. Sementara itu, Pasal 26 di atas menegaskan bahwa setiap usaha perikanan wajib memiliki SIUP, kecuali nelayan kecil/pembudidaya ikan skala kecil.
2. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004, menjelaskan:
  - a. “Setiap orang yang memiliki atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia atau laut lepas wajib memiliki SIPI.
  - b. Setiap orang yang memiliki atau mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIPI<sup>59</sup>
  - c. SIPI sebagaimana dijelaskan dalam ayat (1) diterbitkan oleh Menteri.

---

<sup>59</sup> *Ibid*, hlm. 203.

d. Kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di wilayah yurisdiksi negara lain di mana harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pemerintahan”.

### 3. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)

Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) merupakan surat izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan sebelum melakukan pengangkutan ikan. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 menjelaskan:

- a. “Setiap orang yang memiliki atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIKPI.
- b. SIKPI sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) juga diterbitkan pula oleh Menteri”.<sup>60</sup>

## **D. Analisis Terhadap Perspektif Hukum Pidana Tentang Pidana**

### **Denda di Indonesia**

#### **1. Kebijakan Formulasi Pidana Denda di dalam Rancangan KUHP**

Pidana denda merupakan salah satu kejahatan yang tercantum dalam Rancangan KUHP. Bila menggunakan model kategorisasi yang dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan perubahan Undang-Undang mengenai besarnya ancaman pidana denda, menurut angka pembangunan ekonomi:

---

<sup>60</sup> *Ibid*, hlm. 204.

Menurut konsep Rancangan KUHP 2013, pidana denda diatur dari Pasal 80 sampai dengan Pasal 85. Dalam Pasal 80 Rancangan KUHP 2013 berbunyi:

- a. "Pidana denda yang berupa sejumlah uang wajib dibayar oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan.
- b. Jika tidak ditentukan minimum khusus maka pidana paling sedikit Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- c. Pidana denda yang paling banyak ditetapkan berdasarkan kategori,
  - Kategori I Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah)
  - Kategori II Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
  - Kategori III Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah)
  - Kategori IV Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
  - Kategori V Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah)

Perumusan secara kategoris yang dimaksudkan untuk memperoleh pola yang jelas tentang maksimum denda yang diberikan untuk pelanggaran yang berbeda selama penyesuaiannya, jika terjadi perubahan ekonomi dan moneter".<sup>61</sup>

## **2. Relevansi Pidana Denda di dalam Pembaharuan Hukum Pidana**

Mengenai adanya masalah pidana sebagai sarana untuk mencapai pemedanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia yang belum diatur

---

<sup>61</sup> Bagus Surya Darma, "Perkembangan Pidana Denda Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", *E-Journal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 05, Nomor 02 Juni 2015, hlm. 3.

secara formal dalam Undang-Undang, maka kriteria yang digunakan untuk menilai relevansi kecukupan pidana dendanya yang lebih bersifat teoritis, dan batasannya yang bersifat prediktif, setiap pidana denda yang terkait dengan tujuan pemidanaan sebagaimana diatur dalam Rancangan KUHP baru di Indonesia sebagai bentuk pembaharuan hukum Indonesia, sehingga pidana denda dapat mengatasi aspek pokok dari tujuan pemidanaan yang relevan dan telah ditetapkan sebagai salah satu jenis pidana (pokok) dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

#### 1. Aspek perlindungan masyarakat

Efektifitas Penerapan pidana dalam kaitannya dengan kepentingan masyarakat, menurut Johannes andenaes, ada tiga bentuk pengaruh dalam pencegahan general prevention, yaitu sebagai berikut;

- a. Pengaruh untuk pencegahan.
- b. Pengaruh untuk menguatkan larangan moral.
- c. Pengaruh untuk mendorong kebiasaan dengan perbuatan patuh pada hukum.

Berbeda dengan pemenjaraan atau perampasan kemerdekaan untuk melakukan kejahatan, pengenaan pidana denda, pengenaan pidana denda hampir tidak menimbulkan stigmatisasi yaitu bahwa terpidana tidak ditarik dari lingkungan keluarga atau kehidupan sosial.



2. Aspek melindungi orang atau pelaku dalam kebijakan pidana denda dilihat dari perspektif filosofi penanganan (*treatment philosophy*), yang lebih menitikberatkan pada peningkatan si pelaku menjadi pribadi yang baik (*prevensi khusus*).<sup>62</sup>

Menurut zemring, teori pencegahan khusus adalah agar pelaku tidak lagi melakukan perbuatannya. Kejahatan digunakan sebagai sarana pencegahan agar tindak pidana tidak dilakukan oleh orang yang sama di kemudian hari. Dengan cara ini, aspek yang termasuk individualisasi kejahatan juga sangat relevan terhadap pengenaan pidana denda.<sup>63</sup>

### **3. Pidana Denda di Dalam Pemidanaan**

Pasal 10 KUHP mengklasifikasikan pidana denda sebagai pidana pokok dalam urutan terakhir dan keempat, setelah pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan. Dalam konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional Tahun 2008, pidana denda termasuk dalam kategori kejahatan utama sebagai urutan keempat.

Susunan urutannya dalam Pasal 65 (KUHP) Ayat (1) antara lain:

Pidana Pokok terdiri dari:

- a. Pidana Penjara
- b. Pidana Tutupan

---

<sup>62</sup> *Ibid*, hlm. 4.

<sup>63</sup> *Ibid*, hlm. 5.

- c. Pidana Pengawasan
- d. Pidana Denda
- e. Pidana Kerja Sosial

Ayat (2) menjelaskan bahwa urutan pemidanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan berat ringannya kejahatan. Dalam menjatuhkan hukuman, peran hakim sangat penting. Setelah mengetahui tujuan dari pemidanaan, Hakim berkewajiban mempertimbangkan keadaan sekitar pelaku tindak pidana, apa dan bagaimana pelanggaran itu dilakukan, efek kejahatan pada korban dan banyak detail lain yang harus menarik perhatian dalam pertimbangan hakim saat menjatuhkan hukuman”.

Jenis pemidanaan ini sebenarnya telah banyak dimaknai sebagai suatu proses di mana hakim menerapkan pidana penjara selain mempertimbangkan tujuan dan pedoman pemidanaan, serta memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat mencegah pemidanaan perampasan kemerdekaan (pidana penjara), seperti halnya dari faktor usia dari pembuat tindak pidana, perbuatan tindak pidana apakah untuk pertama kali, kerugian terhadap korban, serta sudah adakah ganti rugi dan sebagainya.

Banyaknya faktor yang akan menjadi perhatian dan pertimbangan hakim dalam pemidanaan dan penerapan pidana perampasan kemerdekaan (pidana penjara), atau adanya tindak pidana perampasan kemerdekaan dalam penetapan tindak pidana perampasan kemerdekaan di Indonesia, tidak perlu ragu dan khawatir lagi. Karena dalam praktik

pengadilan, kita tahu bahwa perampasan kemerdekaan berarti pemenjaraan dan kurungan masih menjadi pilihan utama dalam pertimbangan hakim. Ada juga ketentuan bahwa jika seorang pelaku tidak dapat dituntut tetapi hanya dipidana dengan pidana penjara, jika Hakim menganggap pidana penjara tidak diperlukan setelah mempertimbangkan hal-hal yang menjadi tujuan pemidanaan, dan sebagai pedoman dalam pemidanaan dan pedoman pelaksanaan pidana penjara, maka hakim dapat menjatuhkan pidana denda.<sup>64</sup>

Sikap memilih pidana denda jika benar-benar atas pertimbangan Hakim secara bijaksana dan objektif, bukan merupakan tindak pidana perampasan kemerdekaan (pidana penjara) atau memperhitungkan untung ruginya denda sehubungan dengan tindak pidana perampasan kemerdekaan. Dengan demikian, dalam hal ini hukumannya berupa ancaman pidana denda, yang seringkali menjadi alternatif dengan pidana kurungan bagi sebagian besar “pelanggaran” (*overtredingen*) yang tercantum dalam Buku III KUHP. Untuk semua pelanggaran ringan, pidana denda yang diancam sebagai alternatif hukuman dalam pidana penjara. Demikian juga dalam kebanyakan kejahatan, kejahatan itu tidak dilakukan dengan sengaja. Alternatif lain adalah dengan pidana kurungan. Karena dalam kejahatan, denda jarang diancamkan untuk kejahatan lain.

---

<sup>64</sup> Selfiana Susim, “Pidana Denda Dalam Pemidanaan Serta Prospek Perumusannya Dalam Rancangan KUHP”, E-Journal Unsrat, Fakultas Hukum Unsrat, Vol. IV, Nomor 1 Januari-Maret, hlm. 227.

Pidana denda dalam membuat Undang-Undang tidak ditentukan dari batas maksimum yang umum. Karena dalam setiap Pasal di dalam KUHP yang bersangkutan ada batas maksimum (khusus) pidana denda yang dapat ditentukan oleh Hakim. Dengan besaran jumlah pidana denda dalam KUHP, serta ketentuan pidana lainnya yang dikeluarkan sebelum 17 Agustus 1945 yaitu tidak lagi sesuai dengan sifat kejahatan yang dilakukan, karena denda saat ini sudah terlalu ringan jika dibandingkan dengan nilai mata uang saat ini, sehingga untuk menentukan jumlah kenaikan atau penurunan. Oleh karena itu, apa yang diundangkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1960, terdapat dalam Pasal 1 ayat (1), menjelaskan bahwa:

“Tiap jumlah pidana denda yang diancamkan, baik itu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang beberapa kali telah ditambah dan diubah serta terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 1), ataupun yang ada dalam ketentuan-ketentuan pidana lainnya yang telah dikeluarkan sebelum tanggal 17 Agustus 1945, sebagaimana telah diubah sebelum hari berlakunya Peraturan Pengganti Undang-Undang ini harus dibaca dengan mata uang rupiah serta dilipat gandakan menjadi lima belas kali”.

Jadi, dalam denda tertinggi yang disebut dalam KUHP yang tercantum di dalam Pasal 403, Rp.1.000, - kemudian menjadi Rp.15.000, Ayat (2) yang bunyinya sebagai berikut:

“Ketentuan dalam ayat (1) tidak berlaku terhadap jumlah pidana denda dalam ketentuan-ketentuan tindak pidana yang telah dimasukkan dalam tindak pidana ekonomi”.

Berbeda hal pada batas maksimum umum dalam pidana denda, maka dalam KUHP menetapkan denda umum sebesar 25 sen (Pasal 30 ayat (1)). Perlu diketahui bahwa dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 18 Tahun 1960, batas denda minimum umum yang berlaku saat ini adalah: 15x25 sen = Rp.3,75 (tiga rupiah tujuh puluh lima sen). Pidana denda ini adalah jenis kejahatan dalam sistem pidana pada umumnya. Apabila objek dari pidana penjara serta kurungan yaitu hasil dari kemerdekaan orang dan objek pidana mati merupakan jiwa orang, maka dalam objek pidana denda adalah harta benda dari terpidana. Salah satu jenis pidana tertentu, maka pidana denda ini bukan yang di maksud sekedar sebagai tujuan yang ekonomis, tetapi sekedar hanya untuk menambah pemasukan negara, juga dapat pula dikaitkan untuk menambah tujuan dari pembedaan.<sup>65</sup>

#### **4. Efektifitas Penjatuhan Pidana Denda**

Implementasi yang efektif dalam hukum pidana denda, di mana harus ada keseimbangan antara pidana denda dan pidana subsidernya, seperti dalam hal terpidana tidak mampu membayar denda yang telah ditentukan. Ketentuan KUHP menjelaskan bahwa sekarang pidana denda subsidernya adalah pidana kurungan. Dengan asas keseimbangan, lebih sederhana dalam pelaksanaan eksekusi akan lebih mudah apabila tidak dapat dieksekusi dalam pidana denda, maka yang dikenakan dengan

---

<sup>65</sup> *Ibid*, hlm. 228.

pidana subsidernya, sehingga dengan begitu maka dalam realisasinya tidak akan terjadi apa yang selama ini dikenal sebagai “tunggakan kronis”.

Melihat dari segi efektifitas, denda kurang efektif dibandingkan dengan pidana penjara, karena dilihat dari sudut pidana penjara terpidana. Hal ini juga disebabkan adanya denda yang dapat dibayarkan oleh orang lain. Sedangkan dalam hal pidana penjara, tidak dapat diwakili oleh orang lain. Kemudian selain itu, terpidana dapat mengumpulkan uang dari mana saja untuk melunasi dan membayar denda. Nah di mana yang diketahui bahwa dalam KUHP, telah merumuskan alternatif pengganti daripada pidana denda yang tidak bisa dibayar. Selanjutnya, jika kita melihat KUHP yang baru kemudian sebagai alternatif sanksi pidana denda, yaitu pengawasan kejahatan atau pengabdian masyarakat, serta pembayaran denda, kemungkinan pemidanaan lebih ditekankan. Adapun hukuman alternatif dari hukuman ini, kemudian diterapkan jika terpidana tidak memiliki harta benda untuk dilelang, baik berupa pengawasan pidana maupun pekerjaan sosial sebagai alternatif denda dan juga sebagai alternatif yang efektif untuk pengganti pidana denda. Nah di mana sering dialami atau dilaporkan oleh jaksa penuntut umum tentang sulitnya memungut denda dari terpidana, penting juga untuk memikirkan putusan Hakim yang berupa putusan verstek denda (putusan di luar hadirnya terdakwa), maka hendaknya tidak berbentuk pidana denda lagi, tetapi lebih berubah menjadi pidana kurungan.

Berdasarkan uraian di atas, tentu akan ada perbandingan dengan upaya mengatasi kesulitan dalam penegakan pidana denda. Selain menyadari bahwa ini mungkin, alternatif denda karenanya selalu menjadi pertimbangan. Denda bukanlah tempat penggalangan dana, jadi tidak peduli berapa banyak denda yang dikeluarkan. Namun, sejauh mana tujuan sanksi dapat dicapai dengan adanya penjatuhan pidana denda.

Tindak pidana dalam hal pelaksanaan, perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya mengenai penyitaan. Jika perlu untuk menambahkan kata-kata: "property juga dapat disita; uang itu kepunyaan tersangka untuk siap membayar denda". Jadi pidana kurungan pengganti denda itu benar-benar merupakan jalan terakhir, kalau menurut KUHP yang baru akan ada alternatif pidana denda, bisa saja pidana pengawasan atau pelayanan masyarakat.<sup>66</sup>

## **5. Kelemahan dan Keuntungan Pidana Denda**

Kelemahan pidana denda yang melekat secara *inherent* terkandung di dalam pidana denda itu sendiri adapun yang menjadi kelemahan, khususnya denda ini dapat dijatuhkan oleh pihak ketiga (majikan, pasangan suami atau istri, orang tua, teman/ kenalan baik, dan lainnya) sehingga terpidana itu sendiri tidak dirasakan secara langsung. Kemudian, dengan tidak adanya sifat dan tujuan hukuman, untuk membina si pembuat tindak

---

<sup>66</sup> *Ibid*, hlm. 229.

pidana agar menjadi anggota masyarakat yang berguna, dan mendidik pelaku untuk bertanggung jawab atas perilakunya. Dalam hal ini, tidak berarti bahwa pelaku akan melakukan kejahatan lain berulang kali, berbuat tindak pidana lagi (misalnya ia memiliki bakat atau perilaku sebagai pembuat tindak pidana), disebabkan ia merasa bahwa pertanggungjawaban akan dipikul oleh orang lain. Selain itu, dalam hal tidak mungkin membayar denda karena tidak ada uang untuk membayar denda atau tidak ada barang yang dapat dilelang, maka bukankah tindak pidana yang lain atau baru lagi akan lahir untuk mendapatkan pembayaran denda. Dalam hal ini, satu kejahatan akan menimbulkan kejahatan yang baru, dan situasinya akan terus berlanjut.

Kerugian lain bahwa pembiayaan kriminal juga dapat menggosok salah-satu pihak ketiga yang tidak bersalah, dalam kasus pihak ketiga telah dipaksa untuk merasakan penjahat, contoh uang dialokasikan untuk satu pembayaran dorongan penjahat yang ditinggalkan ke dalam kepala rumah tangga yang membuat kesalahan mengemudi karena mabuk, anggaran rumah tangga terlibat. Selain itu, dalam pidana denda ini lebih diuntungkan bagi orang yang berada saja, karena mereka yang tidak berada, jumlah kejahatan selalu menjadi beban atau masalah, untuk menghadapi dan menerima jenis pidana lain adalah pidana perampasan kemerdekaan. Kemudian terdapat juga kesulitan di dalam melakukan penagihan uang denda oleh Jaksa selaku eksekutor, terutama bagi orang-orang yang dihukum yang tidak ditahan atau tidak dipenjara. Di satu sisi dapat diadakan



dalam bentuk peraturan perundang-undangan, sehingga mereka yang dihukum dapat membayar denda dengan memberikan wewenang kepada jaksa selaku eksekutor untuk melelang barang yang disita, dan walaupun barang yang disita tidak ada maka baru diterapkan pidana pengganti denda. Di lain pihak, jika melihat kondisi di Indonesia di mana masyarakat maupun rakyatnya mayoritas masih hidup dalam taraf di bawah sejahtera materiil atau berkemampuan finansial, maka mungkinkah dapat memenuhi denda yang harus dibayar.

Melihat dari segi kelemahan pidana denda, di satu sisi pidana denda juga memiliki kelebihan yaitu dalam hal pidana denda akan menjaga identitas terpidana, dalam hal setiap terpidana merasa perlu untuk menyembunyikan identitasnya, tetap anonim atau tidak dikenal. Karena banyak dari mereka yang takut untuk diakui sebagai mantan narapidana karena latar belakang sosial atau pengetahuan mereka. Kelebihan lainnya adalah denda tidak menimbulkan *stigma* atau karakter buruk bagi terpidana, yang dapat ditimbulkan oleh penerapan pidana perampasan kemerdekaan. Selain denda, negara akan memperoleh pendapatan, selain itu proses pelaksanaan Undang-Undanganya juga lebih mudah dan murah.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> *Ibid*, hlm. 230.